



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 377/Menkes/SK/III/2007
TENTANG**

STANDAR PROFESI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis (*Medical Record*);
8. Keputusan Menteri PAN No.135/Kep/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perkam Medis dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN.**
- Kedua : Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi tenaga profesi manajemen informasi kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2007**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 377/Menkes/SK/III/2007

Tanggal : 27 Maret 2007

STANDAR PROFESI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengelolaan berbagai sumber daya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat tersedia pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau. Hal ini memerlukan dukungan, komitmen, kemauan dan etika disertai semangat pemberdayaan yang memprioritaskan upaya kesehatan.

Tujuan di atas harus dilakukan secara terarah dan tepat melalui pelayanan manajemen informasi kesehatan yang berbasis pada data dan informasi kesehatan yang berkualitas, terintegrasi dengan baik dan benar yang bersumber dari rekam medis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 22 mengenai standar profesi dan kewajiban hukum bahwa bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk membuat dan memelihara rekam medis. Oleh karena itu, pendayagunaan rekam medis sebagai sumber informasi utama menjadi semakin mampu memproses pengintegrasian data dan informasi secara lebih akurat, valid dan cepat.

Munculnya transformasi paradigma rekam medis dari tradisional menjadi manajemen informasi kesehatan pada pertengahan tahun 1990-an merupakan reformasi baru di bidang informasi kesehatan yang dipicu oleh modernisasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan rekam medis dengan format rekaman pada kertas (*paper-based record*) menjadi rekam kesehatan yang berazaskan pada butiran informasi berbasis komputer (*computer-based environment*) yaitu rekam medis yang berbasis pada informasi dengan menerapkan teknologi informasi kesehatan. Perekam Medis yang profesional wajib memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik profesi.

Standar profesi ini disusun sebagai pedoman bagi tenaga profesi manajemen informasi kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Tujuan

Umum :

Meningkatnya kualitas tenaga Perkam Medis sesuai standar kompetensi dan etika profesi dalam manajemen informasi kesehatan yang handal di sarana pelayanan kesehatan di Indonesia.

Khusus :

1. Meningkatnya kemampuan profesi dalam melakukan klasifikasi dan kodefikisasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis.
2. Meningkatnya kemampuan profesi dalam melakukan keprofesiannya berdasarkan aspek hukum dan etika profesi.
3. Tersedianya manajemen informasi kesehatan yang efisien dan efektif.
4. Meningkatnya kemampuan profesi dalam menjaga mutu pelayanan manajemen informasi kesehatan.
5. Meningkatnya kemampuan profesi dalam menganalisis data dan menyajikan statistik kesehatan.
6. Meningkatnya kemampuan profesi dalam mengelola unit kerja manajemen informasi kesehatan dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia.
7. Tersedianya pola kemitraan dan kerjasama tim dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan.
8. Tersedianya sistem pengembangan karir tenaga Perkam Medis
9. Tersedianya perlindungan hukum bagi tenaga Perkam Medis dan masyarakat dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan.

C. Pengertian

Terselenggaranya manajemen informasi kesehatan yang dimulai dari dibuatnya rekam medis secara baik dan benar oleh tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis kemudian dikelola secara terencana melalui teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan.

1. Definisi

- a) Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan no. 749 a/tahun 1989)
- b) Rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut (Health Information Management, Edna K Huffman, 1999)
- c) Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan (SK Men PAN no.135/ tahun 2002).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d) Rekam kesehatan adalah kumpulan data keadaan kesehatan individu yang mendapat pelayanan kesehatan, meliputi data sosial pasien, catatan imunisasi, hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan penyakit dan pengobatan yang diperoleh selama mendapat pelayanan kesehatan. (Health Information Management, Edna K Huffman, 1999)
 - e) Rekam medis elektronik/rekam kesehatan elektronik adalah kegiatan mengkomputerisasikan isi rekam kesehatan dan proses yang berhubungan dengannya.
 - f) Tenaga kesehatan adalah tenaga yang bertanggung jawab dalam mengisi rekam medis adalah dokter umum/spesialis; dokter gigi/dokter gigi spesialis; serta tenaga kesehatan lain yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien (UU No. 29 tahun 2004)
 - g) Sarana pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
 - h) Pelayanan informasi kesehatan adalah kegiatan pelayanan penunjang secara profesional yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan, administrator dan manajemen pada sarana pelayanan kesehatan serta instansi lain yang berkepentingan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi rekam medis (sintesa ilmu sosial, epidemiologi, terminologi medis, biostatistik, prinsip hukum medis dan teknologi informasi). Pelayanan rekam medis/manajemen informasi kesehatan adalah kegiatan pelayanan penunjang secara profesional yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (SK MenPan no. 135/Kep/M.Pan /12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya).
 - i) Administrator Informasi Kesehatan (Perekam Medis) merupakan profesi yang memfokuskan kegiatannya pada data pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumber informasi pelayanan kesehatan dengan menjabarkan sifat alami data, struktur dan menterjemahkannya ke berbagai bentuk informasi demi kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan, pasien dan masyarakat (Kongres V PORMIKI, tahun 2006).
 - j) Profesi Manajemen Informasi Kesehatan berkewajiban untuk mengumpulkan, mengintegrasikan dan menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, mendesiminasi informasi, menata sumber informasi bagi kepentingan riset, perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan lintas multi layanan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
 - k) Profesional Manajemen Informasi Kesehatan berkewajiban untuk mengumpulkan, mengintegrasikan dan menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, mendesiminasi informasi, menata sumber informasi bagi kepentingan riset, perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan lintas multi layanan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
2. Batasan dan Ruang Lingkup
- a). Ruang Lingkup Rekam Medis
 - 1) mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, menyajikan dan mendesiminasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

informasi, menata sumber informasi bagi kepentingan riset, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan;

- 2) membuat standar dan pedoman manajemen informasi kesehatan meliputi aspek legal dengan unsur keamanan (*safety*), kerahasiaan (*confidential*), sekuritas, privasi serta integritas data;
- 3) manajemen operasional unit kerja manajemen informasi kesehatan, dibagi berdasarkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menjalankan manajemen informasi kesehatannya.

b). Bentuk Pelayanan Rekam Medis

- 1) Pelayanan rekam medis berbasis kertas
Rekam medis manual (*paper based document*) adalah rekam medis yang berisi lembar administrasi dan medis yang diolah ditata/assembling dan disimpan secara manual.
- 2) Pelayanan rekam medis manual dan registrasi komputerisasi
Rekam medis berbasis komputerisasi, namun masih terbatas pada sistem pendaftaran (*admission*), data pasien masuk (*transfer*) dan pasien keluar termasuk meninggal (*discharge*). Pengolahan masih terbatas pada sistem registrasi secara komputerisasi. Sedangkan lembar administrasi dan medis yang diolah secara manual.
- 3) Pelayanan Manajemen Informasi Kesehatan terbatas
Pelayanan rekam medis yang diolah menjadi informasi dan pengelolaannya secara komputerisasi yang berjalan dalam satu sistem secara otomatis di unit kerja manajemen informasi kesehatan.
- 4) Pelayanan Sistem Informasi Terpadu
Computerized Patient Record (CPR), yang disusun dengan mengambil dokumen langsung dari sistem image dan struktur sistem dokumen yang telah berubah.
- 5) Pelayanan MIK dengan Rekam Kesehatan Elektronik (WAN)
Sistem pendokumentasian telah berubah dari Electronic Medical Record (EMR) menjadi Electronic Patient Record sampai dengan tingkat yang paling akhir dari pengembangan Health Information System yakni EHR (Electronic Health Record) – Rekam Kesehatan Elektronik.

3. Kualifikasi Pendidikan

- a) Diploma 3 (D3) Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang ditempuh selama 6 (enam) semester, dengan gelar Ahli madya.
- b) Diploma 4 (D4) Manajemen Informasi Kesehatan yang ditempuh selama 8 (delapan) semester, dengan gelar Sarjana Sains Terapan MIK.
- c) Strata 1(S1) Manajemen Informasi Kesehatan yang ditempuh selama 8 (delapan) semester, dengan gelar Sarjana Manajemen Informasi Kesehatan.
- d) Strata 2 (S2) Manajemen Informasi Kesehatan yang ditempuh selama 4 (empat) semester, dengan gelar Magister Manajemen Informasi Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. KOMPETENSI PEREKAM MEDIS

1. Klasifikasi dan Kodifikasi Penyakit, Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Kesehatan dan Tindakan Medis

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia (ICD-10) tentang penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan dan manajemen kesehatan

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.KK.01.001.01	Menentukan nomor kode diagnosis pasien sesuai petunjuk dan peraturan pada pedoman buku ICD yang berlaku (ICD-10 Volume 2)
2.	MIK.KK.01.002.01	Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan, penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan
3.	MIK.KK.01.003.01	Mengklasifikasikan data kode diagnosis yang akurat bagi kepentingan informasi morbiditas dan sistem pelaporan morbiditas yang diharuskan
4.	MIK.KK.01.004.01	Menyajikan informasi morbiditas dengan akurat dan tepat waktu bagi kepentingan monitoring KLB epidemiologi dan lainnya
5.	MIK.KK.01.005.01	Mengelola indeks penyakit dan tindakan guna kepentingan laporan medis dan statistik serta permintaan informasi pasien secara cepat dan terperinci.
6.	MIK.KK.01.010.01	Menjamin validitas data untuk registrasi penyakit
7.	MIK.KK.01.011.01	Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasian

2. Aspek Hukum Dan Etika Profesi

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundangan dan etika profesi yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	MIK.HE.02.001.01	Memfasilitasi pelepasan informasi kesehatan kepada pasien maupun pihak ketiga.
2.	MIK.HE.02.002.01	Menyiapkan informasi pasien kepada pihak yang berhak.
3.	MIK.HE.02.003.01	Menjaga keamanan alur permintaan informasi kesehatan pasien.
4.	MIK.HE.02.004.01	Memelihara kerahasiaan informasi pasien.
5.	MIK.HE.02.005.01	Mengidentifikasi resiko tinggi dalam kerahasiaan informasi kesehatan.
6.	MIK.HE.02.006.01	Mengevaluasi faktor resiko dalam pendokumentasian dan kerahasiaan informasi kesehatan.
7.	MIK.HE.02.007.01	Melaksanakan kebijakan dan prosedur akses dalam pelepasan informasi.
8.	MIK.HE.02.008.01	Melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait dengan peraturan dokumentasi.
9.	MIK.HE.02.009.01	Mengkoordinasikan kegiatan komite keamanan informasi kesehatan.
10.	MIK.HE.02.010.01	Membuat pedoman training, peraturan dan prosedur yang terkait dengan informasi pelayanan pasien.

3. Manajemen Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan

Deskripsi Kompetensi: Perkam Medis mampu mengelola rekam medis dan informasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis, administrasi dan kebutuhan informasi kesehatan sebagai bahan pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	MIK.SR.03.001.01	Meregistrasi atas semua kunjungan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan (registrasi pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap)
2	MIK.SR.03.002.01	Memberikan nomor rekam medis secara berurutan dan sistematis berdasarkan sistim yang digunakan (penomoran seri, unit, seri unit).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3	MIK.SR.03.003.01	Menulis nama pasien dengan baik dan benar sesuai dengan sistem yang digunakan
4	MIK.SR.03.004.01	Membuat indeks pasien (kartu atau media lainnya)
5	MIK.SR.03.005.01	Menyusun (assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang ada
6	MIK.SR.03.006.01	Menganalisis rekam medis secara kuantitatif dengan tepat meliputi a. Kebenaran identifikasi b. Adanya laporan-laporan yang penting c. Autentikasi d. Pendokumentasian yang baik
7	MIK.SR.03.007.01	Menganalisis rekam medis secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medis
8	MIK.SR.03.008.01	Menyimpan/menjajarkan rekam medis berdasarkan sistem yang digunakan (Straight Numerical, Middle Digit dan Terminal Digit Filing System)
9	MIK.SR.03.009.01	Mengambil kembali (retrieval) dengan cepat rekam medis yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan asuhan pasien dan berbagai kebutuhan lainnya
10	MIK.SR.03.010.01	Melakukan penyusutan (retensi) rekam medis berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
11	MIK.SR.03.011.01	Mendisain formulir rekam medis.

4. Menjaga Mutu Rekam Medis

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai mutu rekam medis.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	MIK.MU.04.001.01	Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medis.
2	MIK.MU.04.002.01	Melakukan pemeriksaan ulang (<i>quality review</i>) MIK/rekam medis
3	MIK.MU.04.003.01	Melakukan analisis untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ("SWOT") MIK/rekam medis.
4	MIK.MU.04.004.01	Menyelenggarakan kegiatan yang merupakan prioritas sasaran mutu pelayanan MIK/rekam medis
5	MIK.MU.04.005.01	Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap sistem komputerisasi pelayanan MIK/RM
6	MIK.MU.04.006.01	Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standar akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan Perekam Medis (Perekam Medis)
7	MIK.MU.04.008.01	Memonitor kesesuaian kebijakan dan prosedur agar tetap relevan dengan manajemen data klinis.
8	MIK.MU.04.009.01	Meningkatkan kualitas data klinis dalam proses menjaga mutu MIK/rekam medis

5. Statistik Kesehatan

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu menggunakan statistik kesehatan untuk menghasilkan informasi dan perkiraan (*forcasting*) yang bermutu sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan kesehatan.

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	MIK.SK.05.001.01	Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan
2	MIK.SK.05.002.01	Mendisain formulir untuk tahap pengumpulan data kesehatan
3	MIK.SK.05.003.01	Mengumpulkan data untuk manajemen mutu, manajemen penggunaan, manajemen resiko dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

		penelitian lain yang berhubungan dengan asuhan pasien.
4	MIK.SK.05.004.01	Mengelola data untuk penyusunan laporan efisiensi pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan.
5	MIK.SK.05.005.01	Melakukan analisis statistik sederhana
6	MIK.SK.05.006.01	Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan keberbagai pihak
7	MIK.SK.05.007.01	Menggunakan aplikasi komputer untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kesehatan
8	MIK.SK.05.008.01	Memberi kontribusi penggunaan fungsi data klinis, administrasi dan data eksternal
9	MIK.SK.05.009.01	Mengumpulkan dan Menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinis
10	MIK.SK.05.010.01	Menerapkan rencana manajemen kualitas data (menjaga konsistensi data)
11	MIK.SK.05.011.01	Monitoring pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen sumber data organisasi
12	MIK.SK.05.012.01	Mengelola Kualitas Data di Sarana Pelayanan Kesehatan.

6. Manajemen Unit Kerja Manajemen Informasi Kesehatan/ Rekam Medis

Deskripsi Kompetensi: Perekam Medis mampu mengelola unit kerja yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penataan dan pengontrolan unit kerja manajemen informasi kesehatan (MIK) / rekam medis (RM) di instalansi pelayanan kesehatan.

No	Kode Unit Kompetensi	Judul unit Kompetensi
1	MIK.UK.06.001.01	Memprediksi kebutuhan informasi dan teknik dalam sistem pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang
2	MIK.UK.06.002.01	Melaksanakan rencana strategis, goal dan objektif untuk area tanggung jawabnya
3	MIK.UK.06.003.01	Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana unit kerja MIK/ RM untuk memenuhi kebutuhan kerja



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4	MIK.UK.06.004.01	Menyusun anggaran/budget
5	MIK.UK.06.005.01	Menggunakan anggaran/budget
6	MIK.UK.06.006.01	Menerapkan program orientasi dan latihan staf bagi yang terkait dalam sistem data pelayanan kesehatan
7	MIK.UK.06.007.01	Menyusun kebijakan dan prosedur tentang sistem MIK/ RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat
8	MIK.UK.06.008.01	Mengembangkan kebijakan dan prosedur tentang MIK/ RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat
9	MIK.UK.06.009.01	Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur tentang sistem MIK/ RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat
10	MIK.UK.06.010.01	Mengevaluasi kebijakan dan prosedur tentang MIK/ RM yang sesuai hukum, sertifikasi, akreditasi, dan kebutuhan setempat
11	MIK.UK.06.011.01	Menyusun analisa jabatan dan uraian tugas Perkam Medis/ Perkam Medis
12	MIK.UK.06.012.01	Menyusun kebijakan dan prosedur antar unit kerja tentang arus informasi setempat
13	MIK.UK.06.013.01	Mengembangkan sistem MIK/ RM sebagai bagian dari perencanaan sistem informasi dalam sistem pelayanan kesehatan.
14	MIK.UK.06.014.01	Memecahkan masalah pengembangan, solusi, pembuatan keputusan dan rencana startegi unit kerja MIK/RM
15	MIK.UK.06.015.01	Menyajikan informasi hasil kerja penyelenggaraan MIK/RM guna evaluasi kinerja unitnya
16	MIK.UK.06.016.01	Memonitor keadaan staf, produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasan
17	MIK.UK.06.017.01	Melaksanakan dokumentasi unit kerja MIK/ RM
18	MIK.UK.06.018.01	Meningkatkan pel.prima saryankes sesuai harapan pasien
19	MIK.UK.06.019.01	Menyiapkan profil rumah sakit



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

20	MIK.UK.06.020.01	Mengoperasikan komputer guna penyelenggaraan sistem MIK/ RM
----	------------------	---

7. Kemitraan Profesi

Deskripsi Kompetensi : Perkam Medis mampu berkolaborasi inter dan intra profesi yang terkait dalam pelayanan kesehatan

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	MIK.MP.07.001.01	Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan
2	MIK.MP.07.002.01	Mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi antar profesi kesehatan, non kesehatan dan antar organisasi yang berkaitan dengan profesi
3	MIK.MP.07.003.01	Memberikan informasi database MIK dengan efisien dan efektif
4	MIK.MP.07.004.01	Mengidentifikasi kebutuhan informasi bagi pelanggan baik internal & eksternal
5	MIK.MP.07.005.01	Melaksanakan komunikasi dengan teknologi mutakhir (internet, e-mail, fax, dll)
6	MIK.MP.07.006.01	Melaksanakan negosiasi dan advokasi tentang pelayanan MIK/rekam medis
7	MIK.MP.07.007.01	Memberikan konsultasi dalam pengelolaan informasi kesehatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
8	MIK.MP.07.008.01	Menjalin kerjasama dengan Bagian Sistem Informasi RS dalam pengembangan teknologi baru
9	MIK.MP.07.009.01	Memberi konsultasi pendidikan dan latihan bagi pengguna layanan informasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. KODE ETIK

A. Mukadimah

Bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan nasional yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Kesehatan merupakan salah satu wujud dari kesejahteraan nasional dan mempunyai andil yang besar dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang dapat mendukung kelangsungan kehidupan bangsa dan terwujudnya cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pengembangan sistem dan penerapannya didukung oleh tenaga profesi yang berkualitas. Karena Rekam Medis dan Informasi Kesehatan menyangkut kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan, maka Perkam Medis merasa perlu untuk merumuskan pedoman sikap dan perilaku profesi, baik anggota Perhimpunan Profesional Perkam Medis Indonesia (PORMIKI) maupun Perkam Medis lainnya dalam mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya, baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas.

Pedoman sikap dan perilaku Perkam Medis ini dirumuskan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunapartisipasi kelompok Perkam Medis dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan. Maka berdasarkan pemikiran di atas, Kongres I PORMIKI menyepakati Kode Etik Perkam Medis sebagai berikut:

B. Pengertian

1. DEFINISI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN :

Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sehingga memiliki kompetensi yang diakui oleh pemerintah dan profesi serta mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan.

2. DEFINISI KODE ETIK

Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

3. DEFINISI KODE ETIK PEREKAM MEDIS

Pedoman sikap dan perilaku Perkam Medis dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. KEWAJIBAN UMUM

1. Di dalam melaksanakan tugas profesi, tiap Perekam Medis selalu bertindak demi kehormatan diri, profesi dan organisasi PORMIKI.
2. Perekam Medis selalu menjalankan tugas berdasarkan standar profesi tertinggi.
3. Perekam Medis lebih mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. Perekam Medis wajib menyimpan dan menjaga data rekam medis serta informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi dan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perekam Medis selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial.
6. Perekam Medis wajib melaksanakan tugas yang dipercayai pimpinan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, teliti dan akurat.

D. Perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan kode etik :

1. Menerima ajakan kerjasama seseorang / orang untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku.
2. Menyebarkan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra Perekam Medis.
3. Menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun atas tindakan no.1 dan 2.

E. Peningkatan Pengetahuan Dan Kemampuan

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional, baik anggota maupun organisasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan di bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

F. Kewajiban Terhadap Profesi

1. Perekam Medis wajib mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari Kode Etik Profesi.
2. Perekam Medis wajib meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan.
3. Perekam Medis wajib berpartisipasi aktif dan berupaya mengembangkan serta meningkatkan citra profesi.
4. Perekam Medis wajib menghormati dan mentaati peraturan dan kebijakan organisasi profesi.

H. Kewajiban Terhadap Diri Sendiri

1. Perekam Medis wajib menjaga kesehatan dirinya agar dapat bekerja dengan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- baik.
2. Perekam Medis wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan IPTEK yang ada.

L. Penutup

Perekam Medis wajib menghayati dan mengamalkan Kode Etik profesinya.

IV. PENUTUP

Demikianlah Standar Profesi Perekam Medis Indonesia yang disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (DPP PORMIKI). Semoga standar ini bermanfaat bagi seluruh Profesi Perekam Medis di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Manajemen Informasi Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)